

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki tujuan serta harapan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya pemanfaatan potensi secara maksimal, maka pembangunan nasional dapat tercapai seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional maka pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan penuh terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Rustiono, 2008).

Menurut Spillane (1987), peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan

(memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan-wisatawan asing). Para pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, apabila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) serta industri lainnya (Arraniry, 2018).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan per kapita masyarakat tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak (Hanum & Sarlia, 2019). Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.

Pendapatan per kapita (*per capita income*) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita merefleksikan PDRB per kapita. Peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun dapat berdampak langsung terhadap pendapatan per kapita yang diperoleh oleh masyarakat di suatu daerah. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat mendorong meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dalam menghitung PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Produk Domestik Bruto juga merupakan salah satu indikator ekonomi yang memuat berbagai instrumen ekonomi dan di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, *per capita income* dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. Dengan adanya data-data tersebut, akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Khadijah, 2018).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Banyaknya publikasi dan promosi pariwisata mulai dari internet menjadi faktor penarik wisatawan muslim yang berasal dari berbagai negara untuk berwisata. Pariwisata halal sudah menjadi salah satu *trend* di pasar dunia. Mulai dari fasilitas halal, makanan halal, hingga penginapan halal banyak dikedepankan oleh berbagai negara (Prananta & Lokaprasidha, 2018). Keberadaan pariwisata halal dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat (Khoir et al., 2018).

Provinsi Aceh secara *de facto* dan *de jure* merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat pengakuan secara legal dari negara untuk menerapkan Syariat Islam. Syariat Islam telah menjadi payung hukum dalam setiap kebijakan di Aceh melalui Qanun (peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan hingga kehidupan masyarakat di Aceh. Hal tersebut tentu memberi peluang bagi Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor pariwisata (Saleh & Anisah, 2018).

Provinsi Aceh pada tahun 2016 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal di Indonesia bersama dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Tentu saja hal ini mendorong Aceh untuk turut serta mengejar pasar wisatawan halal dunia. Potensi pariwisata Aceh sangatlah menjanjikan terutama unsur budayanya yang unik, pesona alamnya yang sangat indah dan natural serta kuliner khas Aceh terutama cita rasa kopinya yang sudah mendunia.

Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang mempunyai prospek sangat baik di sektor wisata terutama wisata halal (Dahlawi et al., 2021), hal ini juga didukung oleh *political will* dari pemimpin Kota Banda Aceh untuk mewujudkan daerah wisata Islami. Dalam menyongsong wisata halal, keseriusan Banda Aceh terlihat ketika Walikota Banda Aceh pada tahun 2015 lalu telah meluncurkan *branding* pariwisata yaitu *World Islamic Tourism* yang mengangkat wisata halal sebagai unggulan pariwisata, karena sejarah dan kebudayaan yang melekat dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Peraturan Walikota (Perwalkot) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Pasal 1 poin 7 mengatakan bahwa Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Adapun dalam Pasal 2 menyebutkan Penyelenggaraan wisata halal bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di Kota Banda Aceh.

Perkembangan pariwisata halal telah meningkatkan berbagai komponen bisnis di dalamnya termasuk biro wisata, hotel, dan restoran dalam mengembangkan produk dan layanan mereka yang sesuai dengan prinsip halal untuk memenuhi permintaan pasar wisata muslim (Abrori, 2021). Aktivitas wisata halal dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam baik yang menyangkut aspek perdagangan, pergaulan, hiburan dan sebagainya (Adinugraha et al., 2021).

Secara umum tingkat pendapatan per kapita masyarakat di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2017-2021, karena pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan lebih bisa menggambarkan

pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menggunakan harga tetap dari tahun ke tahun sehingga perubahan harga tidak berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Secara rinci pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)**  
**Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021**

No.	Tahun	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)
1	2017	13.937.101,46	259.913	53.622.179
2	2018	14.556.917,28	265.111	54.908.764
3	2019	15.157.978,10	270.321	56.073.994
4	2020	14.644.288,07	252.899	57.905.678
5	2021	15.454.371,48	255.029	60.598.487

*Sumber: Data BPS Kota Banda Aceh Dalam Angka*

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh secara riil (atas dasar harga konstan) dari tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai Rp60.598.487. Diharapkan tahun-tahun selanjutnya dapat lebih meningkat agar kondisi perekonomian Kota Banda Aceh menjadi lebih baik.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah (Turmudi, 2015). Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan

oleh setiap daerah dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi dan meningkatnya standar hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah (Lewasari, 2019). Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan adalah bahwa di dalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kota Banda Aceh, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak.

Dalam meningkatkan pembangunan, maka pemerintah daerah Kota Banda Aceh melakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah daerah wisata. Saat ini potensi wisata sangat berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Meningkatnya popularitas Kota Banda Aceh sebagai daerah wisata mendorong pesatnya infrastruktur di bidang hotel, restoran maupun hiburan. Hal ini akan memproyeksikan pula Pendapatan Per Kapita, utamanya melalui kenaikan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

**Tabel 1.2**  
**Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**  
**di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021**

No.	Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Hiburan (Rp)
1	2017	10.501.814.684	11.359.205.414	415.875.576
2	2018	14.439.927.766	12.256.583.909	350.541.636
3	2019	16.258.694.223	14.194.500.367	497.742.910
4	2020	7.020.678.715	13.118.752.718	377.120.458
5	2021	9.036.863.395	14.390.982.323	448.528.811

*Sumber: Data BPS Kota Banda Aceh Dalam Angka*

Berdasarkan dari Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran maupun pajak hiburan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Sedangkan pajak restoran terus mengalami peningkatan meski turun pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021. Sedangkan pajak hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan menunjukkan angka peningkatan paling tinggi pada tahun 2019.

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan barometer untuk melihat peningkatan Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh terkait perkembangan pariwisata guna. Ketersediaan hotel, restoran dan hiburan di Kota Banda Aceh menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kota Banda Aceh. Banyaknya hotel, restoran dan hiburan juga menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Banda Aceh dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, restoran maupun berbagai hiburan tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk Pajak Daerah yang menunjukkan kenaikan Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh.



Berdasarkan latar belakang terkait faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh melalui sektor Pariwisata Halal seperti, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Dari Nilai Transaksi Pariwisata Halal Terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut.

1. Pajak Hotel Kota Banda Aceh mengalami fluktuatif, sementara Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh cenderung mengalami peningkatan.
2. Pajak Restoran Kota Banda Aceh cenderung mengalami peningkatan, sementara Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh cenderung mengalami peningkatan.
3. Pajak Hiburan Kota Banda Aceh mengalami fluktuatif, sementara Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh cenderung mengalami peningkatan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam pembahasan agar tidak terlalu meluas dan tepat sasaran yang akan dibahas, maka penelitian ini hanya membatasi pada empat variabel bebas (*variable independent*) yaitu, Pajak Hotel ( $X_1$ ), Pajak Restoran ( $X_2$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_3$ ) dan satu variabel terikat (*variable dependent*) yaitu Pendapatan Per Kapita ( $Y$ ).

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh?



3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Per Kapita secara simultan di Kota Banda Aceh.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh nilai transaksi Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh serta sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam.
2. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh nilai transaksi Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Per Kapita Kota Banda Aceh.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendukung serta membuat kebijakan dalam mengembangkan sektor Pariwisata Halal, khususnya di Kota Banda Aceh.